



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69/Permentan/SR.310/12/2016

TENTANG

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;

b. bahwa dalam rangka penerapan pemupukan berimbang oleh petani diperlukan kebijakan subsidi pupuk;

c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan agar pengelolaan subsidi pupuk dapat berjalan optimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
19. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
20. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
21. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
22. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
23. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun Republik Indonesia 2011 Nomor 491);
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
31. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480)
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1243);
33. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat;

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
35. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi;

Memperhatikan:

1. Laporan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 beserta Nota Keuangannya;
2. Surat Direktur Jenderal Anggaran Selaku Pemimpin PPA BUN 999.07 Nomor S-3060/AG/2016 tanggal 29 Nopember 2016, hal Tanggapan Atas Klarifikasi Penyusunan RKA BUN Belanja Subsidi Pupuk TA 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.

2. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang (termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura).
3. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau budidaya ikan/udang.
4. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
5. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
6. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

8. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani atau kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
9. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
10. Pengecer Resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
12. Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.
13. Kepala Satuan Kerja Provinsi adalah Kepala Satuan Kerja yang membidangi urusan prasarana dan sarana pertanian provinsi.
14. Kepala Satuan Kerja Kabupaten/Kota adalah Kepala Satuan Kerja yang membidangi urusan prasarana dan sarana pertanian kabupaten/kota.
15. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh tim dan/atau perorangan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan.
16. Validasi adalah pengesahan terhadap hasil verifikasi oleh Kepala Dinas dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pengalokasian, penyaluran dan penetapan HET Pupuk Bersubsidi.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI DAN PENGUSULAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUDSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

Pasal 4

Pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PERUNTUKAN DAN PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani dan/atau Petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani menyusun RDKK, dengan ketentuan:
 - a. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor hortikultura, dan sub sektor peternakan dengan luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; atau
 - b. petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 6

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan pupuk dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun-tahun sebelumnya serta alokasi anggaran subsidi pupuk yang tersedia.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, provinsi, dan sebaran bulanan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan pupuk dari kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan serapan pupuk tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi per provinsi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Provinsi dalam bentuk Keputusan.
- (4) Keputusan Kepala Satuan Kerja Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat ditetapkan pada bulan Januari 2017.

Pasal 8

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan serapan pupuk tahun

sebelumnya serta mengacu pada alokasi per kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Provinsi.

- (3) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Kabupaten/Kota dalam bentuk Keputusan.
- (4) Keputusan Kepala Satuan Kerja kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat diterbitkan pada bulan Januari 2017.

BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Dalam hal Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 terjadi kekurangan atau kelebihan, pemenuhan Pupuk Bersubsidi dipenuhi melalui realokasi antar wilayah dan antar waktu dengan memperhatikan alokasi yang tersedia.
- (2) Pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. realokasi antar provinsi, ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - b. realokasi antar kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Provinsi; atau
 - c. realokasi antar kecamatan dalam satu wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Kabupaten/Kota.
- (3) Provinsi yang mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Satuan Kerja Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

- (4) Kabupaten/kota yang mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Satuan Kerja Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu wilayah pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya, dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Penetapan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. serapan pupuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya;
 - b. rencana luas tanam; dan/atau
 - c. dosis spesifik wilayah.
- (2) Penetapan realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketersediaan alokasi Pupuk Bersubsidi.

BAB V

HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 11

- (1) Pengecer resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET.

- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- Pupuk Urea = Rp. 1.800; per kg;
 - Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg;
 - Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg;
 - Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg;
 - Pupuk Organik = Rp. 500; per kg.
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Petambak dan/atau Kelompok tani di Pengecer Resmi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
- Pupuk Urea = 50 kg;
 - Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - Pupuk ZA = 50 kg;
 - Pupuk NPK = 50 kg;
 - Pupuk Organik = 40 kg.

Pasal 12

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian warna tertentu sebagai pembeda antara Pupuk Bersubsidi dan non subsidi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 13

Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana Pasal 13 dilakukan verifikasi dan/atau validasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan verifikasi dan/atau validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi, Satuan Kerja Provinsi dan Satuan Kerja Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016



Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
11. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).

Lampiran I. Peraturan Menteri Pertanian

Nomor : 69/Permentan/SR.310/12/2016

Tanggal : 28 Desember 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2017
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI

NO.	PROPINSI	JENIS PUPUK (Ton)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	ACEH	66.400	20.743	10.677	42.100	14.200
2	SUMATERA UTARA	151.100	45.165	49.319	110.500	29.350
3	SUMATERA BARAT	65.600	25.274	15.588	50.300	14.820
4	J A M B I	25.300	17.993	7.739	41.600	5.810
5	R I A U	30.990	12.793	9.798	43.300	8.000
6	BENGKULU	19.600	7.692	4.568	28.600	4.800
7	SUMATERA SELATAN	139.860	40.565	5.879	87.400	15.280
8	BANGKA BELITUNG	16.400	3.752	2.044	16.800	4.830
9	LAMPUNG	228.500	42.635	17.961	129.500	26.400
10	KEP. RIAU	50	14	9	120	20
11	DKI. JAKARTA	150	48	10	55	100
12	BANTEN	56.300	19.560	1.500	22.900	6.800
13	JAWA BARAT	484.390	143.262	67.214	279.400	49.000
14	D.I. YOGYAKARTA	37.790	3.490	9.532	21.500	12.400
15	JAWA TENGAH	737.100	151.590	209.603	364.700	237.860
16	JAWA TIMUR	973.901	154.557	474.223	522.600	356.040
17	B A L I	38.280	1.880	6.280	20.400	21.100
18	KALIMANTAN BARAT	31.499	12.605	3.580	73.800	19.690
19	KALIMANTAN TENGAH	14.890	4.215	1.440	29.200	2.850
20	KALIMANTAN SELATAN	33.800	7.170	1.530	33.800	5.450
21	KALIMANTAN TIMUR	15.900	4.780	2.410	24.800	1.470
22	KALIMANTAN UTARA	1.010	105	105	2.077	388
23	SULAWESI UTARA	16.860	3.895	505	11.400	1.650
24	GORONTALO	18.600	1.275	625	15.000	960
25	SULAWESI TENGAH	27.860	3.345	8.605	26.100	4.630
26	SULAWESI TENGGARA	18.380	6.970	3.960	13.300	5.000
27	SULAWESI SELATAN	241.870	38.280	60.200	92.880	24.170
28	SULAWESI BARAT	22.500	2.078	6.760	15.850	1.180
29	NUSA TENGGARA BARAT	125.000	16.260	14.310	38.650	12.220
30	NUSA TENGGARA TIMUR	21.300	5.054	2.920	13.600	5.380
31	MALUKU	2.300	190	146	2.400	550
32	PAPUA	5.700	2.415	540	6.000	1.990
33	MALUKU UTARA	500	115	270	1.500	720
34	PAPUA BARAT	1.000	235	150	1.900	180
JUMLAH		3.670.680	800.000	1.000.000	2.184.032	895.288

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016
MENTERI PERTANIAN,

AMRAN SULAIMAN

Lampiran II. Peraturan Menteri Pertanian
 Nomor : 69/Permentan/SR.310/12/2016
 Tanggal : 28 Desember 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2017 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
UREA	3.670.680	387.262	297.611	300.763	322.585	328.278	289.135	194.806	218.723	206.862	242.537	377.225	504.893
SP-36	800.000	116.585	65.443	81.780	86.066	74.386	56.237	34.399	40.187	46.289	47.898	75.739	74.990
ZA	1.000.000	122.816	80.223	94.405	85.194	81.378	83.724	48.860	66.233	68.469	67.099	102.413	99.187
NPK	2.184.032	241.651	177.254	215.327	217.703	203.636	174.722	110.496	131.360	138.239	138.342	219.218	216.084
ORGANIK	895.288	74.487	60.191	95.655	93.856	83.866	70.388	43.730	61.028	65.073	64.905	95.049	87.060
JUMLAH PUPUK	8.550.000	939.909	685.652	780.117	802.508	773.742	675.092	435.748	514.737	518.941	558.090	868.965	996.499

Diapakan di Jakarta
 pada tanggal 28 Desember 2016
 MENTERI PERTANIAN,

 AMRAN SULAIMAN

Lampiran II.1 Peraturan Menteri Pertanian
 Nomor : 69/Permentan/SR.310/12/2016
 Tanggal : 28 Desember 2016

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	66.400	7.005	5.384	5.441	5.835	5.938	5.230	3.524	3.957	3.742	4.387	6.824	9.133
2	SUMATERA UTARA	151.100	15.941	12.251	12.381	13.279	13.513	11.902	8.019	9.003	8.515	9.984	15.528	20.784
3	SUMATERA BARAT	65.600	6.921	5.319	5.375	5.765	5.867	5.167	3.481	3.909	3.697	4.334	6.742	9.023
4	J A M B I	25.300	2.669	2.051	2.073	2.223	2.263	1.993	1.343	1.508	1.426	1.672	2.600	3.479
5	R I A U	30.990	3.269	2.513	2.539	2.723	2.772	2.441	1.645	1.847	1.746	2.048	3.185	4.262
6	BENGKULU	19.600	2.068	1.589	1.606	1.723	1.753	1.544	1.040	1.168	1.105	1.295	2.014	2.695
7	SUMATERA SELATAN	139.860	14.755	11.340	11.460	12.291	12.508	11.017	7.422	8.334	7.882	9.241	14.373	19.237
8	BANGKA BELITUNG	16.400	1.730	1.330	1.344	1.441	1.467	1.292	870	977	924	1.084	1.685	2.256
9	LAMPUNG	228.500	24.107	18.526	18.723	20.081	20.435	17.999	12.127	13.615	12.877	15.098	23.482	31.430
10	KEP. RIAU	50	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	5	8
11	DKI. JAKARTA	150	16	12	12	13	13	12	8	9	8	10	15	22
12	BANTEN	56.300	5.940	4.565	4.613	4.948	5.035	4.435	2.988	3.355	3.173	3.720	5.786	7.742
13	JAWA BARAT	484.390	51.104	39.273	39.689	42.569	43.320	38.155	25.707	28.863	27.298	32.006	49.779	66.627
14	D.I. YOGYAKARTA	37.790	3.987	3.064	3.096	3.321	3.380	2.977	2.006	2.252	2.130	2.497	3.884	5.196
15	JAWA TENGAH	737.100	77.765	59.762	60.395	64.778	65.921	58.060	39.118	43.921	41.540	48.703	75.750	101.387
16	JAWA TIMUR	973.901	102.748	78.962	79.798	85.589	87.098	76.713	51.685	58.031	54.885	64.350	100.085	133.957
17	B A L I	38.280	4.039	3.104	3.137	3.364	3.423	3.015	2.032	2.281	2.157	2.529	3.934	5.265
18	KALIMANTAN BARAT	31.499	3.323	2.554	2.581	2.768	2.817	2.481	1.672	1.877	1.775	2.081	3.237	4.333
19	KALIMANTAN TENGAH	14.890	1.571	1.207	1.220	1.309	1.332	1.173	790	887	839	984	1.530	2.048
20	KALIMANTAN SELATAN	33.800	3.566	2.740	2.769	2.970	3.023	2.662	1.794	2.014	1.905	2.233	3.474	4.650
21	KALIMANTAN TIMUR	15.900	1.677	1.289	1.303	1.397	1.422	1.252	844	947	896	1.051	1.634	2.188
22	KALIMANTAN UTARA	1.010	107	82	83	89	90	80	54	60	57	67	104	137
23	SULAWESI UTARA	16.860	1.779	1.367	1.381	1.482	1.508	1.328	895	1.005	950	1.114	1.733	2.318
24	GORONTALO	18.600	1.962	1.508	1.524	1.635	1.663	1.465	987	1.108	1.048	1.229	1.911	2.560
25	SULAWESI TENGAH	27.860	2.939	2.259	2.283	2.448	2.492	2.194	1.479	1.660	1.570	1.841	2.863	3.832
26	SULAWESI TENGGARA	18.380	1.939	1.490	1.506	1.615	1.644	1.448	975	1.095	1.036	1.214	1.889	2.529
27	SULAWESI SELATAN	241.870	25.518	19.610	19.818	21.256	21.631	19.052	12.836	14.412	13.631	15.981	24.856	33.269
28	SULAWESI BARAT	22.500	2.374	1.824	1.844	1.977	2.012	1.772	1.194	1.341	1.268	1.487	2.312	3.095
29	NUSA TENGGARA BARAT	125.000	13.188	10.135	10.242	10.985	11.179	9.846	6.634	7.448	7.044	8.259	12.846	17.194
30	NUSA TENGGARA TIMUR	21.300	2.247	1.727	1.745	1.872	1.905	1.678	1.130	1.269	1.200	1.407	2.189	2.931
31	MALUKU	2.300	243	186	188	202	206	181	122	137	130	152	236	317
32	PAPUA	5.700	601	462	467	501	510	449	302	340	321	377	586	784
33	MALUKU UTARA	500	53	41	41	44	45	39	27	30	28	33	51	68
34	PAPUA BARAT	1.000	106	81	82	88	89	79	53	60	56	66	103	137
JUMLAH PROPINSI		3.670.680	387.262	297.611	300.763	322.585	328.278	289.135	194.806	218.723	206.862	242.537	377.225	504.893

Lampiran II.2 Peraturan Menteri Pertanian
 Nomor : **69/Permentan/SR.310/12/2016**
 Tanggal : **28 Desember 2016**

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	20.743	3.023	1.697	2.120	2.232	1.929	1.458	892	1.042	1.200	1.242	1.964	1.944
2	SUMATERA UTARA	45.165	6.582	3.695	4.617	4.859	4.199	3.175	1.942	2.269	2.613	2.704	4.276	4.234
3	SUMATERA BARAT	25.274	3.683	2.067	2.584	2.719	2.350	1.777	1.087	1.270	1.462	1.513	2.393	2.369
4	J A M B I	17.993	2.622	1.472	1.839	1.936	1.673	1.265	774	904	1.041	1.077	1.703	1.687
5	R I A U	12.793	1.864	1.047	1.308	1.376	1.189	899	550	643	740	766	1.211	1.200
6	BENGKULU	7.692	1.121	629	786	828	715	541	331	386	445	461	728	721
7	SUMATERA SELATAN	40.565	5.912	3.318	4.147	4.364	3.772	2.852	1.744	2.038	2.347	2.429	3.840	3.802
8	BANGKA BELITUNG	3.752	547	307	384	404	349	264	161	188	217	225	355	351
9	LAMPUNG	42.635	6.213	3.488	4.358	4.587	3.964	2.997	1.833	2.142	2.467	2.553	4.036	3.997
10	KEP. RIAU	14	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
11	DKI. JAKARTA	48	7	4	5	5	4	3	2	2	3	3	5	5
12	BANTEN	19.560	2.850	1.600	2.000	2.104	1.819	1.375	841	983	1.132	1.171	1.852	1.833
13	JAWA BARAT	143.262	20.877	11.719	14.645	15.413	13.321	10.071	6.160	7.196	8.289	8.578	13.563	13.430
14	D.I. YOGYAKARTA	3.490	509	285	357	375	325	245	150	175	202	209	330	328
15	JAWA TENGAH	151.590	22.091	12.401	15.496	16.309	14.095	10.656	6.518	7.615	8.771	9.076	14.352	14.210
16	JAWA TIMUR	154.557	22.523	12.643	15.799	16.628	14.371	10.865	6.646	7.764	8.943	9.254	14.633	14.488
17	B A L I	1.880	274	154	192	202	175	132	81	94	109	113	178	176
18	KALIMANTAN BARAT	12.605	1.837	1.031	1.289	1.356	1.172	886	542	633	729	755	1.193	1.182
19	KALIMANTAN TENGAH	4.215	614	345	431	453	392	296	181	212	244	252	399	396
20	KALIMANTAN SELATAN	7.170	1.045	587	733	771	667	504	308	360	415	429	679	672
21	KALIMANTAN TIMUR	4.780	697	391	489	514	444	336	206	240	277	286	453	447
22	KALIMANTAN UTARA	105	15	9	11	11	10	7	5	5	6	6	10	10
23	SULAWESI UTARA	3.895	568	319	398	419	362	274	167	196	225	233	369	365
24	GORONTALO	1.275	186	104	130	137	119	90	55	64	74	76	121	119
25	SULAWESI TENGAH	3.345	487	274	342	360	311	235	144	168	194	200	317	313
26	SULAWESI TENGGARA	6.970	1.016	570	713	750	648	490	300	350	403	417	660	653
27	SULAWESI SELATAN	38.280	5.579	3.131	3.913	4.118	3.559	2.691	1.646	1.923	2.215	2.292	3.624	3.589
28	SULAWESI BARAT	2.078	303	170	212	224	193	146	89	104	120	124	197	196
29	NUSA TENGGARA BARAT	16.260	2.370	1.330	1.662	1.749	1.512	1.143	699	817	941	974	1.539	1.524
30	NUSA TENGGARA TIMUR	5.054	737	413	517	544	470	355	217	254	292	303	478	474
31	MALUKU	190	28	16	19	20	18	13	8	10	11	11	18	18
32	PAPUA	2.415	352	198	247	260	225	170	104	121	140	145	229	224
33	MALUKU UTARA	115	17,0	9	12,0	12,0	11,0	8,0	5,0	6,0	7,0	7,0	11	10,0
34	PAPUA BARAT	235	34	19	24	25	22	17	10	12	14	14	22	22
JUMLAH PROPINSI		800.000	116.585	65.443	81.780	86.066	74.386	56.237	34.399	40.187	46.289	47.899	75.739	74.990

Lampiran II.3 Peraturan Menteri Pertanian

Nomor : **69/Permentan/SR.310/12/2016**

Tanggal : **28 Desember 2016**

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	10.677	1.311	857	1.008	910	869	894	522	707	731	716	1.093	1.059
2	SUMATERA UTARA	49.319	6.057	3.957	4.656	4.202	4.013	4.129	2.410	3.267	3.377	3.309	5.051	4.891
3	SUMATERA BARAT	15.588	1.914	1.250	1.472	1.328	1.268	1.305	762	1.032	1.067	1.046	1.596	1.548
4	J A M B I	7.739	950	621	731	659	630	648	378	513	530	519	793	767
5	R I A U	9.798	1.203	786	925	835	797	820	479	649	671	657	1.003	973
6	BENGKULU	4.568	561	366	431	389	372	382	223	303	313	306	468	454
7	SUMATERA SELATAN	5.879	722	472	555	501	478	492	287	389	403	394	602	584
8	BANGKA BELITUNG	2.044	251	164	193	174	166	171	100	135	140	137	209	204
9	LAMPUNG	17.961	2.206	1.441	1.696	1.530	1.462	1.504	878	1.190	1.230	1.205	1.839	1.780
10	KEP. RIAU	9	1,1	0,7	0,9	0,8	0,7	0,8	0,4	0,6	0,6	0,6	0,9	0,9
11	DKI. JAKARTA	10	1,2	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	0,5	0,7	0,7	0,7	1	1
12	BANTEN	1.500	184	120	142	128	122	126	73	99	103	101	154	148
13	JAWA BARAT	67.214	8.255	5.392	6.345	5.726	5.470	5.627	3.284	4.452	4.602	4.510	6.884	6.667
14	D.I. YOGYAKARTA	9.532	1.171	765	900	812	776	798	466	631	653	640	976	944
15	JAWA TENGAH	209.603	25.743	16.815	19.787	17.857	17.057	17.549	10.241	13.883	14.351	14.065	21.466	20.789
16	JAWA TIMUR	474.223	58.243	38.043	44.768	40.401	38.591	39.704	23.171	31.410	32.468	31.821	48.567	47.036
17	B A L I	6.280	771	504	593	535	511	526	307	416	430	421	643	623
18	KALIMANTAN BARAT	3.580	440	287	338	305	291	300	175	237	245	240	367	355
19	KALIMANTAN TENGAH	1.440	177	116	136	123	117	121	70	95	99	97	147	142
20	KALIMANTAN SELATAN	1.530	188	123	144	130	125	128	75	101	105	103	157	151
21	KALIMANTAN TIMUR	2.410	296	193	228	205	196	202	118	160	165	162	247	238
22	KALIMANTAN UTARA	105	13	8	10	9	9	9	5	7	7	7	11	10
23	SULAWESI UTARA	505	62	41	48	43	41	42	25	33	35	34	52	49
24	GORONTALO	625	77	50	59	53	51	52	31	41	43	42	64	62
25	SULAWESI TENGAH	8.605	1.057	690	812	733	700	720	420	570	589	577	881	856
26	SULAWESI TENGGARA	3.960	486	318	374	337	322	332	193	262	271	266	406	393
27	SULAWESI SELATAN	60.200	7.394	4.829	5.683	5.129	4.899	5.040	2.941	3.987	4.122	4.039	6.165	5.972
28	SULAWESI BARAT	6.760	830	542	638	576	550	566	330	448	463	454	692	671
29	NUSA TENGGARA BARAT	14.310	1.758	1.148	1.351	1.219	1.165	1.198	699	948	980	960	1.466	1.418
30	NUSA TENGGARA TIMUR	2.920	359	234	276	249	238	244	143	193	200	196	299	289
31	MALUKU	146	18	12	14	12	12	12	7	10	10	10	15	14
32	PAPUA	540	66	43	51	46	44	45	26	36	37	36	55	55
33	MALUKU UTARA	270	33	22	25	23	22	23	13	18	18	18	28	27
34	PAPUA BARAT	150	18	12	14	13	12	13	7	10	10	10	15	16
JUMLAH PROPINSI		1.000.000	122.816	80.223	94.405	85.194	81.378	83.724	48.860	66.233	68.469	67.099	102.413	99.187

Lampiran II.4 Peraturan Menteri Pertanian

Nomor : **69/Permentan/SR.310/12/2016**

Tanggal : **28 Desember 2016**

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	42.100	4.658	3.417	4.151	4.196	3.925	3.368	2.130	2.532	2.665	2.667	4.226	4.165
2	SUMATERA UTARA	110.500	12.226	8.968	10.894	11.015	10.303	8.840	5.590	6.646	6.994	6.999	11.091	10.934
3	SUMATERA BARAT	50.300	5.565	4.082	4.959	5.014	4.690	4.024	2.545	3.025	3.184	3.186	5.049	4.977
4	J A M B I	41.600	4.603	3.376	4.101	4.147	3.879	3.328	2.105	2.502	2.633	2.635	4.175	4.116
5	R I A U	43.300	4.791	3.514	4.269	4.316	4.037	3.464	2.191	2.604	2.741	2.743	4.346	4.284
6	BENGKULU	28.600	3.164	2.321	2.820	2.851	2.667	2.288	1.447	1.720	1.810	1.812	2.871	2.829
7	SUMATERA SELATAN	87.400	9.670	7.093	8.617	8.712	8.149	6.992	4.422	5.257	5.532	5.536	8.772	8.648
8	BANGKA BELITUNG	16.800	1.859	1.363	1.656	1.675	1.566	1.344	850	1.010	1.063	1.064	1.686	1.664
9	LAMPUNG	129.500	14.328	10.510	12.767	12.908	12.074	10.360	6.552	7.789	8.197	8.203	12.998	12.814
10	KEP. RIAU	120	13	10	12	12	11	10	6	7	8	8	12	11
11	DKI. JAKARTA	55	7	4	5	6	5	4	3	3	3	3	7	5
12	BANTEN	22.900	2.534	1.859	2.258	2.283	2.135	1.832	1.159	1.377	1.449	1.451	2.299	2.264
13	JAWA BARAT	279.400	30.914	22.676	27.546	27.850	26.051	22.352	14.135	16.805	17.685	17.698	28.044	27.644
14	D.I. YOGYAKARTA	21.500	2.379	1.745	2.120	2.143	2.005	1.720	1.088	1.293	1.361	1.362	2.158	2.126
15	JAWA TENGAH	364.700	40.352	29.599	35.956	36.353	34.004	29.176	18.451	21.936	23.084	23.101	36.606	36.082
16	JAWA TIMUR	522.600	57.822	42.414	51.523	52.092	48.726	41.808	26.439	31.433	33.079	33.103	52.454	51.707
17	B A L I	20.400	2.257	1.656	2.011	2.033	1.902	1.632	1.032	1.227	1.291	1.292	2.048	2.019
18	KALIMANTAN BARAT	73.800	8.165	5.990	7.276	7.356	6.881	5.904	3.734	4.439	4.671	4.675	7.407	7.302
19	KALIMANTAN TENGAH	29.200	3.231	2.370	2.879	2.911	2.723	2.336	1.477	1.756	1.848	1.850	2.931	2.888
20	KALIMANTAN SELATAN	33.800	3.740	2.743	3.332	3.369	3.151	2.704	1.710	2.033	2.139	2.141	3.393	3.345
21	KALIMANTAN TIMUR	24.800	2.744	2.013	2.445	2.472	2.312	1.984	1.255	1.492	1.570	1.571	2.489	2.453
22	KALIMANTAN UTARA	2.077	230	169	205	207	194	166	105	125	131	132	208	205
23	SULAWESI UTARA	11.400	1.261	925	1.124	1.136	1.063	912	577	686	722	722	1.144	1.128
24	GORONTALO	15.000	1.660	1.217	1.479	1.495	1.399	1.200	759	902	949	950	1.506	1.484
25	SULAWESI TENGAH	26.100	2.888	2.118	2.575	2.602	2.434	2.088	1.320	1.570	1.652	1.653	2.620	2.580
26	SULAWESI TENGGARA	13.300	1.472	1.079	1.311	1.326	1.240	1.064	673	800	842	842	1.335	1.316
27	SULAWESI SELATAN	92.880	10.277	7.538	9.157	9.258	8.660	7.430	4.699	5.586	5.879	5.883	9.323	9.190
28	SULAWESI BARAT	15.850	1.754	1.286	1.563	1.580	1.478	1.268	802	953	1.003	1.004	1.591	1.568
29	NUSA TENGGARA BARAT	38.650	4.276	3.137	3.811	3.853	3.604	3.092	1.955	2.325	2.446	2.448	3.879	3.824
30	NUSA TENGGARA TIMUR	13.600	1.505	1.104	1.341	1.356	1.268	1.088	688	818	861	861	1.365	1.345
31	MALUKU	2.400	266	195	237	239	224	192	121	144	152	152	241	237
32	PAPUA	6.000	664	487	592	598	559	480	304	361	380	380	602	593
33	MALUKU UTARA	1.500	166	122	148	150	140	120	76	90	95	95	151	147
34	PAPUA BARAT	1.900	210	154	187	189	177	152	96	114	120	120	191	190
	JUMLAH PROPINSI	2.184.032	241.651	177.254	215.327	217.703	203.636	174.722	110.496	131.360	138.239	138.342	219.218	216.084

Lampiran II.5 Peraturan Menteri Pertanian

Nomor : **69/Permentan/SR.310/12/2016**Tanggal : **28 Desember 2016**

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	14.200	1.181	955	1.517	1.489	1.330	1.116	694	968	1.032	1.029	1.508	1.381
2	SUMATERA UTARA	29.350	2.442	1.973	3.136	3.077	2.749	2.307	1.434	2.001	2.133	2.128	3.116	2.854
3	SUMATERA BARAT	14.820	1.233	996	1.583	1.554	1.388	1.165	724	1.010	1.077	1.074	1.573	1.443
4	J A M B I	5.810	483	391	621	609	544	457	284	396	422	421	617	565
5	R I A U	8.000	666	538	855	839	749	629	391	545	581	580	849	778
6	BENGKULU	4.800	399	323	513	503	450	377	234	327	349	348	510	467
7	SUMATERA SELATAN	15.280	1.271	1.027	1.633	1.602	1.431	1.201	746	1.042	1.111	1.108	1.622	1.486
8	BANGKA BELITUNG	4.830	402	325	516	506	452	380	236	329	351	350	513	470
9	LAMPUNG	26.400	2.196	1.775	2.821	2.768	2.473	2.076	1.289	1.800	1.919	1.914	2.803	2.566
10	KEP. RIAU	20	2,0	1	2,0	2,0	2,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0
11	DKI. JAKARTA	100	8	7	11	10	9	8	5	7	7	7	11	10
12	BANTEN	6.800	566	457	727	713	637	535	332	464	494	493	722	660
13	JAWA BARAT	49.000	4.077	3.294	5.235	5.137	4.590	3.852	2.393	3.340	3.562	3.552	5.202	4.766
14	D.I. YOGYAKARTA	12.400	1.032	834	1.325	1.300	1.162	975	606	845	901	899	1.316	1.205
15	JAWA TENGAH	237.860	19.790	15.991	25.413	24.935	22.282	18.700	11.617	16.214	17.289	17.244	25.253	23.132
16	JAWA TIMUR	356.040	29.622	23.936	38.040	37.324	33.352	27.992	17.390	24.271	25.879	25.812	37.800	34.622
17	B A L I	21.100	1.756	1.419	2.254	2.212	1.977	1.659	1.031	1.438	1.534	1.530	2.240	2.050
18	KALIMANTAN BARAT	19.690	1.638	1.324	2.104	2.064	1.844	1.548	962	1.342	1.431	1.427	2.090	1.916
19	KALIMANTAN TENGAH	2.850	237	192	304	299	267	224	139	194	207	207	303	277
20	KALIMANTAN SELATAN	5.450	453	366	582	571	511	428	266	372	396	395	579	531
21	KALIMANTAN TIMUR	1.470	122	99	157	154	138	116	72	100	107	107	156	142
22	KALIMANTAN UTARA	388	32	26	41	41	36	31	19	26	28	28	41	39
23	SULAWESI UTARA	1.650	137	111	176	173	155	130	81	112	120	120	175	160
24	GORONTALO	960	80	65	103	101	90	75	47	65	70	70	102	92
25	SULAWESI TENGAH	4.630	385	311	495	485	434	364	226	316	337	336	492	449
26	SULAWESI TENGGARA	5.000	416	336	534	524	468	393	244	341	363	362	531	488
27	SULAWESI SELATAN	24.170	2.011	1.625	2.582	2.534	2.264	1.900	1.181	1.648	1.757	1.752	2.566	2.350
28	SULAWESI BARAT	1.180	98	79	126	124	111	93	58	80	86	86	125	114
29	NUSA TENGGARA BARAT	12.220	1.017	822	1.306	1.281	1.145	961	597	833	888	886	1.297	1.187
30	NUSA TENGGARA TIMUR	5.380	448	362	575	564	504	423	263	367	391	390	571	522
31	MALUKU	550	46	37	59	58	52	43	27	37	40	40	58	53
32	PAPUA	1.990	166	134	213	209	186	156	97	136	145	144	211	193
33	MALUKU UTARA	720	60	48	77	75	67	57	35	49	52	52	76	72
34	PAPUA BARAT	180	15	12	19	19	17	14	9	12	13	13	19	18
JUMLAH PROPINSI		895.288	74.487	60.191	95.655	93.856	83.866	70.388	43.730	61.028	65.073	64.905	95.049	87.060